



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Nla

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir, Waprea, 1 Januari 1983/ umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII PG PAI, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Baru, Dusun Bara, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Waitina 12 Januari 1984/ umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bubara, RT. 002, Desa Waprea, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, dan sekarang sudah tidak di ketahui alamatnya baik di dalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat- alat bukti didepan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan nomor register 56/Pdt.G/2019/PA.Nla. tertanggal 6 Mei 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 40/05/VIII/2013, Seri BT, tertanggal 27 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Waehotong Kecamatan Kepala Madan selama 5 bulan kemudian pindah ke desa Waprea, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami- isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak 1 dan Saat anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi awal pernikahan tahun 2010, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak jujur dalam memberi nafkah;
 - b. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan

hal. 2 dari 15 halaman, Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada tanggal 17 oktober 2013 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang, dan saat ini Tergugat sudah tidak tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari alamat tempat kediaman Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi pihak keluarga dan teman-teman Tergugat sudah tidak mengetahui alamat tempat kediaman Tergugat hingga sekarang;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sejak itu pula sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun;
8. Bahwa dengan alasan- alasan tersebut di atas, Penggugat merasa sudah sangat menderita baik lahir maupun batin dan satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah dengan menceraikan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

hal. 3 dari 15 halaman, Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Nla, tanggal 7 Mei 2019 dan 10 Juni 2019, untuk persidangan pada tanggal 24 September 2019, yang disiarkan melalui mass Media, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa tergugat dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun walaupun demikian Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa penasihat tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugat penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P : Poto copi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat bernomor : 40/05/VIII/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, pada tanggal 27 Agustus 2013, telah bermaterai cukup;

Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

hal. 4 dari 15 halaman, Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik ipar penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal berpindah- pindah terakhir, di Desa Waprea, Kecamatan Waplau;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami- isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak- anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa sejak menikah pada tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat tidak jujur dalam keuangan, karena setiap tergugat dapat uang hanya sebagiannya saja dikasihkan kepada penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki- laki lain;
- Bahwa sekitar Oktober 2013 yang lalu, tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa penggugat pernah mencari tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saudara kandung penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Desa Waprea, Kecamatan Waplau;

hal. 5 dari 15 halaman, Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami- isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak- anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2010 tepatnya setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat tidak jujur dalam keuangan, karena setiap tergugat dapat uang hanya sedikit dikasihkan kepada penggugat, bila tergugat dapat uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) maka yang dikasih pada penggugat sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu) saja;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki- laki lain;
- Bahwa sekitar tahun 2013, tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa penggugat pernah mencari tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya;

Bahwa atas bukti (P) serta keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat mencukupkan pembuktiannya kemudian penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

hal. 6 dari 15 halaman, Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2019, di Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 40/05/VIII/2013, maka penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak jujur dalam memberi nafkah atau keuangan, dan menuduh penggugat selingkuh, dan sejak Oktober 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan tergugta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;

hal. 7 dari 15 halaman, Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut oleh karena tergugat tidak hadir maka tergugat dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud dengan persidangan ditetapkan sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan, sebagaimana bunyi pasal 27 PP. Nomor 9 tahun 1975, untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dali gugatan penggugat tersebut, penggugat mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti P, adalah foto kopi akta nikah oleh karena bukti tersebut adalah bukti otentik tentang pernikahan/ perkawinan penggugat dan tergugat maka bukti tersebut adalah bukti yang sah sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan maka penggugat dibebani wajib bukti, baik bukti tertulis ataupun saksi- saksi;

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Mahani Fanolong binti Ali Massa Fanolong, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

hal. 8 dari 15 halaman, Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Saksi I, menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi adik ipar penggugat, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah pada tahun 2010, disebabkan tergugat tidak jujur masalah keuangan, dan meduh penggugat selingkuh, dan pada Oktober 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi kedua Mahani Fanolong binti Ali Massa Fanolong, menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi saudara kandung penggugat, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak tahun 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat, menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi namun dalam perkara **a quo**, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam pasal 76 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagai kehususan dalam perkara perceraian yang dapat mengenyampingkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam R.Bg berdasarkan asas **lex specialis derogate lex generalis**, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah dipersidangan, sehingga dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil- dalil

hal. 9 dari 15 halaman, Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat, dan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal menjadi akibat dari adanya pertengkaran tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2010 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan;
2. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2010 disebabkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki- laki lain;
3. Bahwa, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang diketahui alamatnya di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam petitum angka 1 dan 2, memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116

hal. 10 dari 15 halaman, Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas menurut majelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah perginya tergugat meninggalkan penggugat pada tahun 2013, hingga sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, dan penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang tergugat yang telah

hal. 11 dari 15 halaman, Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu tergugat akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat. Dengan sikap penggugat dan tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa penggugat telah diupayakan damai dengan penasihat oleh Majelis Hakim selama persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Hakim berpendapat unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (**Broken Mariage**), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah**,

hal. 12 dari 15 halaman, Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi :

إذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan penggugat telah tidak senang lagi terhadap tergugat sebagaimana pendapat ulama tersebut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan **talak satu bain shugra** tergugat terhadap penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **Talak satu Ba'in sughra** adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

hal. 13 dari 15 halaman, Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama Namlea menarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Bahrul Maji, S. HI. Sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Syarifa Saimima, S. HI, dan Olis Tuna, S. HI sebagai hakim anggota, serta Nawal Tihurua, S. HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

hal. 14 dari 15 halaman, Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUL MAJI, S. HI.

SYARIFA SAIMIMA, S. HI.

OLIS TUNA, S. HI,

Panitera Pengganti,

NAWAL TIHURUA, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	370. 000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	200. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10. 000,00
6. Biaya Materai	Rp	<u>6. 000,00+</u>

JUMLAH Rp 666. 000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

hal. 15 dari 15 halaman, Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA.Nla.